



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

NOMOR SOP	: 002/SOP/DINPERINAKER/SEKRETARIAT
TGL PEMBUATAN	: 01 April 2024
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	: 01 April 2024
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan BETTY DAHRIAN DAHLAN, ST Pembina Tk. I 19690203 199803 2 004
NAMA SOP	: STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK.
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 555.01/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan.	1 Minimal D3 atau Sederajat 2 Mampu berkomunikasi dengan baik 3 memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik 4 Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar	1 Daftar Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Daftar Dokumen Informasi yang di Kecualikan (DIK); 2 Seperangkat komputer; 3 Ruang Informasi Publik (Pelayanan).
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, akurasi informasi publik tidak optimal	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

SOP MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Desk Pelayan	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi publik				Maklumat Pelayanan Informasi Publik			